

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Zakat Berdasarkan Fatwa Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah

Ahdiyati Agus Susila; Muhammad Lathoif Ghozali
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo; UIN Sunan Ampel
Surabaya

Email: ahdiyatdyt@gmail.com ; Email: lathoif@uinsa.ac.id.

Abstract

*The economic empowerment of the ummah is one of the key aspects in enhancing social welfare and the prosperity of Muslim communities. Productive zakat serves as a strategic instrument in realizing this empowerment. Contemporary fatwas issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI) and the National Sharia Council (DSN-MUI) provide legal legitimacy for utilizing zakat as capital for productive economic activities. However, analyses of these fatwas from the perspective of Maqashid Sharia remain limited, resulting in a suboptimal understanding of the Sharia objectives in managing productive zakat. This study aims to examine strategies for the economic empowerment of the ummah through productive zakat, using contemporary fatwa analysis based on the Maqashid Sharia approach. The research employs a qualitative method with content analysis of MUI/DSN-MUI fatwa documents related to productive zakat. The Maqashid Sharia framework is used to assess the contribution of these fatwas to the economic welfare (maslahah) of zakat beneficiaries (mustahik). The findings show that the fatwas on productive zakat explicitly support the realization of Maqashid Sharia, particularly in the aspects of *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-nasl*. The resulting empowerment strategies include strengthening Islamic economic literacy, optimizing productive investment of zakat funds, and providing entrepreneurial mentoring for mustahik. This study affirms that the Maqashid Sharia approach reinforces the role of fatwas as adaptive legal instruments capable of generating public benefit in the economic empowerment of the ummah.*

Keywords: *Productive Zakat, Contemporary Fatwas, Economic Empowerment, Maqashid Sharia.*

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran masyarakat Islam. Zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat. Fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memberikan legitimasi hukum terhadap pengembangan zakat sebagai modal usaha produktif. Namun, analisis fatwa-fatwa tersebut dari perspektif *Maqashid Syariah* masih terbatas, sehingga pemahaman atas tujuan syariah dalam pengelolaan zakat produktif belum optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi pemberdayaan

ekonomi umat berbasis zakat produktif melalui analisis fatwa kontemporer dengan pendekatan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen fatwa MUI/DSN-MUI terkait zakat produktif. Kerangka maqashid syariah digunakan untuk menilai kontribusi fatwa terhadap kemaslahatan ekonomi mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa zakat produktif secara eksplisit mendukung realisasi maqashid syariah terutama pada aspek *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*. Strategi pemberdayaan ekonomi yang terbentuk meliputi penguatan literasi ekonomi syariah, optimalisasi investasi produktif dana zakat, dan pendampingan usaha mustahik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan maqashid syariah memperkuat fungsi fatwa sebagai instrumen hukum adaptif yang mampu menghadirkan kemaslahatan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Kata kunci: Zakat Produktif, Fatwa Kontemporer, Pemberdayaan Ekonomi, Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi umat Islam menjadi salah satu isu sentral dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sekaligus menjaga keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi modern, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut adaptasi dan inovasi dalam sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya memerlukan kerangka operasional yang kuat, tetapi juga landasan hukum yang jelas dan adaptif. Fatwa kontemporer sebagai hasil ijtihad ulama memiliki peranan penting dalam menyediakan pedoman hukum yang dapat menjawab dinamika sosial-ekonomi saat ini (Hasan, 2015).

Fatwa kontemporer berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan solusi atas permasalahan ekonomi umat yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan fatwa klasik yang bersifat umum dan kontekstual terbatas, fatwa kontemporer memuat respons yang lebih aplikatif terhadap fenomena ekonomi modern, seperti fintech syariah, zakat produktif, serta kewirausahaan berbasis syariah (Mudzhar, 2019). Namun, untuk menjamin kualitas dan legitimasi fatwa tersebut, diperlukan analisis yang mendalam berdasarkan kaidah-kaidah maqasid syariah, agar fatwa tersebut tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga memiliki relevansi dan keberlanjutan dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan agenda strategis dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Dalam konteks global, masyarakat Muslim menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan akses keuangan, dan lemahnya kapasitas usaha mikro. Zakat sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat ketika dikelola secara produktif. Transformasi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi modal produktif telah mendapat legitimasi hukum melalui sejumlah fatwa kontemporer (MUI, 1982; DSN-MUI, 2003; MUI, 2018).

Konteks pemberdayaan ekonomi umat dalam fatwa kontemporer juga mengandung unsur strategis dalam memformulasikan solusi praktis yang mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Fatwa yang disusun secara tepat dapat menjadi landasan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan maqasid al-shariah, yakni tujuan-tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan umat (Al-Attas, 1993). Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya penting dari sisi teori hukum Islam, tetapi juga dari perspektif implementasi sosial-ekonomi yang berdampak nyata pada kehidupan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini akan membahas berbagai fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta', dan Dewan Fatwa di berbagai negara yang berperan aktif dalam mengeluarkan fatwa terkait ekonomi syariah. Dengan menggunakan metode studi dokumentasi dan analisis isi, penelitian ini akan menelaah isi dan landasan hukum fatwa-fatwa tersebut serta relevansinya dengan praktik pemberdayaan ekonomi umat di lapangan. Pendekatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana fatwa kontemporer telah mengakomodasi kebutuhan umat dalam konteks perkembangan ekonomi global.

Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis terhadap fatwa zakat produktif masih banyak menekankan aspek fikih normatif dan kaidah ushul fiqh, sementara dimensi *maqashid syariah* sebagai dasar filosofis hukum Islam belum dieksplorasi secara mendalam. Padahal, maqashid syariah memiliki relevansi penting dalam menilai sejauh mana fatwa benar-benar menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) dalam

konteks pemberdayaan ekonomi (Ibn ‘Ashur, 2001). Perspektif maqashid juga membuka ruang evaluasi atas efektivitas implementasi fatwa dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian mustahik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pendekatan maqashid syariah serta penerapan fatwa dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan, dan praktisi ekonomi Islam dalam merancang strategi yang efektif dan berlandaskan syariah. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya menjadi program ekonomi semata, tetapi juga terpadu dengan nilai-nilai keislaman yang kuat dan relevan dengan tantangan zaman.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif menggunakan pendekatan maqashid syariah terhadap fatwa-fatwa kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan landasan syariah bagi program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Kajian Literatur

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah proses meningkatkan kemampuan ekonomi individu atau kelompok masyarakat Islam agar mampu mandiri dan sejahtera secara sosial dan finansial. Pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek seperti pengembangan usaha mikro, pengelolaan zakat produktif, akses keuangan syariah, serta pendidikan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Saragih, 2017). Menurut Chapra (2008), pemberdayaan ekonomi umat harus berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Hal ini menjadi fondasi agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan maslahat dan menghindari kerugian sosial.

Fatwa Kontemporer dalam Ekonomi Islam

Fatwa kontemporer merupakan keputusan hukum Islam yang dihasilkan oleh para ulama atau lembaga fatwa untuk menjawab persoalan baru yang belum ada ketentuannya dalam hukum klasik. Dalam konteks ekonomi, fatwa ini

berperan sebagai pedoman praktis untuk menghadapi tantangan ekonomi modern seperti sistem perbankan syariah, keuangan digital, dan kewirausahaan (Hasan, 2015). Fatwa kontemporer tidak hanya menjawab masalah hukum, tetapi juga membentuk kerangka operasional pemberdayaan ekonomi umat yang sesuai dengan prinsip syariah (Mudzhar, 2019). Pentingnya fatwa ini ditunjukkan oleh perannya dalam memberikan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan ekonomi syariah (Rosyidi, 2018).

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi memformulasikan maqashid dalam lima pokok utama: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

Pemikir kontemporer seperti Ibn ‘Ashur (2001), Abu Zahrah (1958), dan Jasser Auda (2008) mengembangkan maqashid dengan pendekatan lebih komprehensif yang menekankan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, partisipasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, maqashid syariah menekankan pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang menjamin sirkulasi kekayaan, menghilangkan ketimpangan, dan menyediakan peluang usaha bagi kelompok rentan.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Fatwa

Strategi pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis fatwa memerlukan sinkronisasi antara nilai-nilai Islam dengan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini. Fatwa dapat menjadi instrumen strategis yang mengatur mekanisme pelaksanaan program ekonomi syariah, seperti pendistribusian zakat, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pembentukan lembaga keuangan syariah (Mujtaba, 2020). Penelitian oleh Siddiqi (2012) menegaskan bahwa fatwa yang responsif terhadap perubahan zaman dapat memfasilitasi inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan demikian, fatwa kontemporer yang dianalisis melalui ushul fiqh mampu memberikan kerangka normatif sekaligus praktis dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi umat.

Fatwa dan Maqasid al-Shariah dalam Pemberdayaan Ekonomi

Maqasid al-shariah atau tujuan syariah menjadi aspek penting dalam penilaian fatwa ekonomi kontemporer. Fatwa yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga kemaslahatan secara umum (Kamali, 2008). Dalam pemberdayaan ekonomi umat, maqasid tersebut tercermin pada upaya mengentaskan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan membangun kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, kajian fatwa dengan pendekatan ushul fiqh yang berorientasi pada maqasid al-shariah menjadi sangat relevan untuk menghasilkan strategi yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif dan berdampak luas (Al-Attas, 1993).

Beberapa studi sebelumnya telah membahas pemberdayaan ekonomi umat dari berbagai perspektif. Hasan (2015) menekankan pentingnya fatwa kontemporer sebagai instrumen hukum dalam mengembangkan ekonomi Islam. Mudzhar (2019) mengkaji fatwa ekonomi modern dalam konteks globalisasi, sedangkan Mujtaba (2020) menyoroti strategi pemberdayaan ekonomi berbasis fatwa dalam pemberdayaan usaha mikro. Namun, penelitian yang mengintegrasikan pendekatan ushul fiqh secara mendalam untuk menganalisis fatwa kontemporer dalam pemberdayaan ekonomi umat masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami, menganalisis, dan menafsirkan fatwa kontemporer dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat melalui perspektif maqashid syariah, bukan sekadar mengukur variabel numerik (Creswell, 2014). Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti mendeskripsikan fenomena fatwa dan maqashid syariah secara rinci, serta menganalisis keterkaitan antara keduanya dalam menyusun strategi pemberdayaan ekonomi.

Sumber Data

Data utama penelitian berupa dokumen fatwa kontemporer terkait pemberdayaan ekonomi umat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Fatwa nasional dan internasional, serta lembaga-lembaga fatwa dari negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dokumen fatwa dipilih karena menjadi representasi konkret keputusan hukum Islam yang relevan dan aplikatif terhadap persoalan ekonomi umat saat ini. Selain itu, data pendukung berupa literatur maqashid syariah digunakan untuk menganalisis landasan hukum dan prinsip yang digunakan dalam fatwa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai fatwa ekonomi kontemporer dalam bentuk teks resmi dan publikasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan literatur terkait maqashid al-shariah, dan pemberdayaan ekonomi umat yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan maqashid syariah. Proses analisis mencakup tahap-tahap berikut:

- 1) Pengorganisasian data: Mengelompokkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan tema dan konteksnya.
- 2) Interpretasi hukum: Menelaah kesesuaian fatwa dengan prinsip maqashid syariah serta implikasi praktisnya terhadap strategi pemberdayaan ekonomi umat.
- 3) Sintesis hasil: Merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan fatwa kontemporer dengan landasan maqashid syariah yang kuat dan aplikatif.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada fatwa kontemporer yang terkait langsung dengan aspek pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat produktif dan kewirausahaan dalam konteks masyarakat Islam. Analisis lebih difokuskan pada fatwa yang diterbitkan dalam kurun waktu dua dekade terakhir agar relevan dengan perkembangan ekonomi dan sosial saat ini. Pendekatan maqashid syariah

digunakan sebagai landasan utama untuk menilai validitas dan relevansi fatwa tersebut.

Hasil dan Diskusi

Karakteristik Fatwa Kontemporer dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Hasil kajian terhadap fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Fatwa Al-Azhar, dan Islamic Fiqh Academy menunjukkan bahwa fatwa-fatwa tersebut memiliki karakteristik adaptif terhadap dinamika ekonomi global namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Fatwa-fatwa ini umumnya mengatur tentang isu-isu ekonomi modern, antara lain pengelolaan zakat produktif, keuangan mikro syariah, larangan riba, dan pengembangan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam (Hasan, 2015; Mudzhar, 2019).

Berikut ini Fatwa MUI / DSN-MUI terkait pengelolaan zakat produktif:

1. Fatwa MUI (1982): Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.
Menyatakan bahwa dana zakat boleh ditasharrufkan untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dengan syarat-syarat tertentu (fatwa awal yang menjadi landasan zakat produktif).
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2003: Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi)
Mengatur ketentuan zakat yang boleh ditunda atau diinvestasikan (istitsmar) serta syarat-syarat investasi dari dana zakat (harus sesuai syariah, tidak merugikan mustahik, transparan, dll). Ini sering dijadikan rujukan dalam praktik zakat produktif dan model investasi modal usaha untuk mustahik.
3. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011: Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat
Mengatur definisi penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat termasuk ketentuan operasional yang relevan untuk program produktif (mis. mekanisme inventaris, pengelolaan aset). Banyak literatur merujuk fatwa ini untuk tata kelola LAZ/BAZNAS.

4. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011: Tentang Amil Zakat.

Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan standar amil (pengelola zakat). Sangat relevan untuk implementasi zakat produktif karena menyentuh aspek tata kelola, akuntabilitas, dan profesionalisme amil.

Fatwa Zakat Produktif dan Relevansi Maqashid Syariah

Analisis menunjukkan bahwa fatwa zakat produktif secara substansial mendukung realisasi maqashid syariah. Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa investasi dana zakat hanya boleh dilakukan jika dapat meningkatkan kemaslahatan mustahik dan tidak menimbulkan risiko merugikan mereka (DSN-MUI, 2003). Ini selaras dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *daf’u al-mafasid* (menghindari kerugian).

Tabel 1. Keterkaitan Fatwa dengan Maqashid Syariah

Fatwa	Maqashid Terkait	Penjelasan
Fatwa MUI 1982	Hifz al-Mal	Zakat dimanfaatkan untuk modal usaha sehingga menjaga dan mengembangkan harta umat.
Fatwa DSN-MUI 4/2003	Hifz al-Nafs, Hifz al-Mal	Investasi zakat harus meningkatkan kesejahteraan mustahik tanpa menimbulkan risiko.
Fatwa 13/2018	Hifz al-Nasl	Program produktif meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga mustahik.
Fatwa 8/2011	Hifz al-Din, Hifz al-Aql	Profesionalisme amil meningkatkan kepercayaan publik dan literasi

Fatwa MUI tentang Pengelolaan Zakat Produktif menegaskan bahwa zakat tidak sekadar sebagai kewajiban sosial, tetapi harus dioptimalkan sebagai modal produktif yang mampu mengangkat mustahik dari kemiskinan menjadi pelaku ekonomi mandiri. Fatwa ini secara eksplisit menggunakan dalil Al-Qur’an (QS.

At-Taubah: 60) dan hadis yang menegaskan pentingnya menyalurkan zakat untuk kemaslahatan umat (MUI, 2018). Dengan demikian, fatwa tersebut memiliki relevansi kuat dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat saat ini.

Realisasi Kemaslahatan dalam Zakat Produktif

Fatwa kontemporer bukan hanya menetapkan hukum, tetapi juga mengarah pada realisasi kemaslahatan:

a. Hifz al-Mal (Perlindungan dan Pengembangan Harta)

Zakat produktif berfungsi sebagai modal usaha bagi mustahik, sehingga terjadi:

- 1) peningkatan aset keluarga,
- 2) penguatan daya saing usaha mikro,
- 3) sirkulasi harta yang lebih adil dalam masyarakat.

b. Hifz al-Nafs (Kelangsungan Hidup Mustahik)

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif terbukti:

- 1) mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan konsumtif,
- 2) meningkatkan pendapatan,
- 3) mendorong kemandirian.

c. Hifz al-Nasl (Ketahanan keluarga)

Kenaikan pendapatan mustahik berdampak pada:

- 1) pendidikan anak,
- 2) kesehatan keluarga,
- 3) stabilitas rumah tangga.

d. Hifz al-‘Aql (Peningkatan Literasi Ekonomi)

Fatwa mendorong edukasi dan pendampingan mustahik, menghasilkan:

- 1) kemampuan mengelola keuangan,
- 2) pemahaman akad syariah,
- 3) kemampuan membuat perencanaan usaha.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Berdasarkan Fatwa Kontemporer Berbasis Maqashid Syariah

Dari analisis fatwa, dapat dirumuskan strategi pemberdayaan ekonomi umat yang saling melengkapi:

a) Literasi dan Edukasi Maqashid Syariah

Masyarakat perlu memahami bahwa zakat produktif bukan hanya bantuan materi, tetapi proses pemberdayaan berbasis tujuan syariah.

b) Pendampingan Usaha Berkelanjutan

Pendampingan merupakan tuntutan maqashid untuk memastikan keberlanjutan usaha mustahik.

c) Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif

Fatwa mendorong transformasi zakat dan wakaf dari sekadar pemberian sosial menjadi instrumen modal produktif. Dengan pengelolaan yang profesional, dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan usaha mikro, pengembangan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini mengacu pada maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Chapra, 2008).

Implikasi Fatwa Kontemporer dalam Praktik Pemberdayaan Ekonomi

Fatwa kontemporer telah memberikan fondasi hukum yang kokoh bagi berbagai program pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Implementasi fatwa mengenai zakat produktif misalnya, telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (Hasan, 2015). Begitu pula dengan penerapan fatwa pada lembaga keuangan mikro syariah yang memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang selama ini terpinggirkan oleh sistem konvensional (Siddiqi, 2012).

Namun, hambatan yang masih dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi fatwa dan keterbatasan sosialisasi yang dilakukan lembaga fatwa dan pemerintah. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara teori fatwa dan praktik di lapangan yang perlu diatasi melalui penguatan edukasi dan kerja sama multi-stakeholder (Mudzhar, 2019).

Kesesuaian Fatwa dengan Prinsip Ushul Fiqh dan Maqashid syariah.

Analisis maqashid menunjukkan bahwa fatwa kontemporer telah mengikuti kaidah-kaidah metodologis yang ketat, sehingga memiliki legitimasi dan otoritas sebagai sumber hukum Islam. Fatwa tersebut juga konsisten dengan maqashid syariah dalam menjaga kemaslahatan umat, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (Kamali, 2008). Pendekatan ini menjadikan fatwa tidak hanya dokumen normatif, tetapi instrumen dinamis yang relevan dengan perkembangan sosial-ekonomi umat Islam.

Namun, tantangan muncul ketika fatwa tersebut harus diimplementasikan dalam konteks masyarakat yang heterogen dengan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan interpretasi kontekstual dan adaptasi yang tetap berpegang pada prinsip ushul fiqh agar fatwa dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan (Al-Attas, 1993).

Fatwa kontemporer yang dianalisis menggunakan pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka normatif dan strategis yang kuat bagi pemberdayaan ekonomi umat. Fatwa-fatwa tersebut mengakomodasi perkembangan ekonomi modern sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah. Strategi pemberdayaan yang terbentuk meliputi literasi dan edukasi maqashid syariah, pendampingan usaha berkelanjutan dan optimalisasi zakat produktif. Keberhasilan implementasi fatwa sangat bergantung pada edukasi masyarakat dan sinergi antara lembaga fatwa, pemerintah, dan pelaku ekonomi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa zakat produktif memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat ketika dianalisis menggunakan pendekatan maqashid syariah. Fatwa-fatwa kontemporer tidak hanya menjelaskan legalitas, tetapi juga memuat nilai-nilai kemaslahatan yang sejalan dengan *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'aql*. Strategi pemberdayaan yang dihasilkan meliputi penguatan literasi ekonomi syariah, optimalisasi pendayagunaan zakat produktif, dan pendampingan usaha mustahik. Dengan demikian, pendekatan maqashid syariah memperkuat fungsi zakat sebagai

instrumen sosial ekonomi yang memiliki dampak keberlanjutan bagi kesejahteraan umat.

Strategi pemberdayaan yang dirumuskan meliputi strategi pemberdayaan yang terbentuk meliputi literasi dan edukasi maqashid syariah, pendampingan usaha berkelanjutan dan optimalisasi zakat produktif. Data empiris yang dianalisis menunjukkan bahwa penerapan fatwa dalam program-program tersebut memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik dan pelaku usaha mikro, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

Secara keseluruhan, riset ini menegaskan bahwa fatwa kontemporer yang dikaji dengan pendekatan maqashid syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Fatwa memberikan landasan hukum yang sah sekaligus strategi pemberdayaan yang adaptif dan aplikatif, sehingga dapat menjadi pilar utama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat sesuai nilai-nilai Islam.

Daftar Referensi

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993.

Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank, 2008.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

Hasan, Zainal. *Fatwa Kontemporer dan Dinamika Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2008.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat Produktif*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.

Mudzhar, Muhammad. *Fatwa dan Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2019.

Mujtaba, Saeed. "Strategic Role of Fatwas in Economic Empowerment of Muslim Communities." *Journal of Islamic Economics* 12, no. 1 (2020): 45–60.

Rosyidi, Muhammad. "Peran Fatwa dalam Pengembangan Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 123–135.

Saragih, R. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Syariah: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Siddiqi, M. Nejatullah. "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art." *Islamic Economic Studies* 19, no. 2 (2012): 1–48.